



**SALINAN**

BUPATI JOMBANG  
PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG  
NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023 Nomor 10/A);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024 Nomor 5/A);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG

dan

BUPATI JOMBANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
5. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
9. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

## Pasal 2

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah:		
a. Semula	Rp	2.810.880.607.771
b. Bertambah	Rp	30.308.352.910
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp	2.841.188.960.681
2. Belanja daerah:		
a. Semula	Rp	3.029.616.650.987
b. Bertambah	Rp	244.944.614.933
Jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp	3.274.561.265.920
3. Pembiayaan daerah:		
a. Penerimaan pembiayaan		
1) Semula	Rp	238.736.043.216
2) Bertambah	Rp	214.636.262.023
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp	453.372.305.239
b. Pengeluaran pembiayaan		
1) Semula	Rp	20.000.000.000
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp	20.000.000.000
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan	Rp	433.372.305.239
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp	0

## Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1, bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah:		
1) Semula	Rp	593.019.540.525
2) Berkurang	Rp	(8.044.385.213)
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp	584.975.155.312
b. Pendapatan transfer:		
1) Semula	Rp	2.217.861.067.246
2) Bertambah	Rp	38.352.738.123
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp	2.256.213.805.369
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah:		
1) Semula	Rp	0
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp	0

## Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:
- a. Pajak daerah:
    - 1) Semula Rp 180.183.000.000
    - 2) Bertambah Rp 13.897.000.000
    - Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp 194.080.000.000
  - b. Retribusi daerah:
    - 1) Semula Rp 20.400.750.103
    - 2) Berkurang Rp (2.668.479.380)
    - Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp 17.732.270.723
  - c. Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan:
    - 1) Semula Rp 8.206.626.422
    - 2) Berkurang Rp (822.175.925)
    - Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan Rp 7.384.450.497
  - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah:
    - 1) Semula Rp 384.229.163.999
    - 2) Berkurang Rp (18.450.729.907)
    - Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan Rp 365.778.434.092
- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
- a. Pendapatan transfer pemerintah pusat:
    - 1) Semula Rp 2.019.977.693.975
    - 2) Bertambah Rp 13.485.173.894
    - Jumlah pendapatan transfer pemerintah pusat setelah perubahan Rp 2.033.462.867.869
  - b. Pendapatan transfer antar daerah:
    - 1) Semula Rp 197.883.373.271
    - 2) Bertambah Rp 24.867.564.229
    - Jumlah pendapatan transfer antar daerah setelah perubahan Rp 222.750.937.500
- (3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c bersumber dari pendapatan hibah, yaitu:
- a. Semula Rp 0
  - b. Bertambah/(berkurang) Rp. 0
  - Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan Rp 0

## Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2, terdiri atas:

a. Belanja operasi:		
1) Semula	Rp	2.269.651.337.230
2) Bertambah	Rp	152.027.053.404
Jumlah belanja operasi setelah perubahan	Rp	2.421.678.390.634
b. Belanja modal:		
1) Semula	Rp	233.774.851.681
2) Bertambah	Rp	83.901.565.499
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp	317.676.417.180
c. Belanja tidak terduga:		
1) Semula	Rp	10.713.088.602
2) Berkurang	Rp	(4.825.058.840)
Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp	5.888.029.762
d. Belanja transfer:		
1) Semula	Rp	515.477.373.474
2) Bertambah	Rp	13.841.054.870
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp	529.318.428.344

## Pasal 6

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja pegawai:		
1) Semula	Rp	1.109.353.491.365
2) Bertambah	Rp	32.545.346.652
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp	1.141.898.838.017
b. Belanja barang dan jasa:		
1) Semula	Rp	936.897.570.685
2) Bertambah	Rp	101.751.976.947
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp	1.038.649.547.632
c. Belanja Subsidi:		
1) Semula	Rp	0
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0
Jumlah belanja Subsidi setelah perubahan	Rp	0
d. Belanja hibah:		
1) Semula	Rp	208.833.654.630
2) Bertambah	Rp	24.931.321.805
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp	233.764.976.435
e. Belanja bantuan sosial:		
1) Semula	Rp	14.566.620.550
2) Berkurang	Rp	(7.201.592.000)
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp	7.365.028.550

- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
- a. Belanja modal tanah:
    - 1) Semula Rp 7.879.893.135
    - 2) Bertambah Rp 7.134.798.665
 Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan Rp 15.014.691.800
  - b. Belanja modal peralatan dan mesin:
    - 1) Semula Rp 70.204.235.198
    - 2) Bertambah Rp 25.277.112.036
 Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan Rp 95.481.347.234
  - c. Belanja modal gedung dan bangunan:
    - 1) Semula Rp 63.722.107.995
    - 2) Bertambah Rp 28.046.032.402
 Jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan Rp 91.768.140.397
  - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi:
    - 1) Semula Rp 89.076.437.453
    - 2) Bertambah Rp 23.700.095.499
 Jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan Rp 112.776.532.952
  - e. Belanja modal aset tetap lainnya:
    - 1) Semula Rp 1.056.837.900
    - 2) Berkurang Rp (97.443.103)
 Jumlah belanja aset tetap lainnya setelah perubahan Rp 959.394.797
  - f. Belanja modal aset lainnya:
    - 1) Semula Rp 1.835.340.000
    - 2) Berkurang Rp (159.030.000)
 Jumlah belanja modal aset lainnya setelah perubahan Rp 1.676.310.000
- (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:
- a. Semula Rp 10.713.088.602
  - b. Berkurang Rp (4.825.058.840)
- Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp 5.888.029.762
- (4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:
- a. Belanja bagi hasil
    - 1) Semula Rp 20.178.555.324
    - 2) Bertambah Rp 2.591.054.870
 Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp 22.769.610.194
  - b. Belanja bantuan keuangan
    - 1) Semula Rp 495.298.818.150
    - 2) Bertambah Rp 11.250.000.000
 Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan Rp 506.548.818.150

## Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan;		
1) Semula	Rp	238.736.043.216
2) Bertambah	Rp	214.636.262.023
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp	453.372.305.239
b. Pengeluaran pembiayaan.		
1) Semula	Rp	20.000.000.000
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp	20.000.000.000

## Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya		
1) Semula	Rp	158.736.043.216
2) Bertambah	Rp	214.636.262.023
Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan	Rp	373.372.305.239
b. Penerimaan Dana Cadangan		
1) Semula	Rp	60.000.000.000
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan	Rp	60.000.000.000
c. Penerimaan Pinjaman Daerah		
1) Semula	Rp	20.000.000.000
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan	Rp	20.000.000.000

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, merupakan:

Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo		
1) Semula	Rp	20.000.000.000
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0
Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan	Rp	20.000.000.000

## Pasal 9

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;

- c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja dan Kesesuaian Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Beserta Indikator dan Target Kinerjanya;
- e. Lampiran V Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- f. Lampiran VI Rekapitulasi belanja untuk pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII Sinkronisasi program pada RPD dengan rancangan Perubahan APBD;
- h. Lampiran VIII Sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada rencana kerja Pemerintah Daerah dan PPAS Perubahan dengan rancangan Perubahan APBD;
- i. Lampiran IX Sinkronisasi program prioritas dan kegiatan prioritas nasional dengan program prioritas daerah;
- j. Lampiran X Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan.
- k. Lampiran XI Daftar piutang daerah.
- l. Lampiran XII Daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya;
- m. Lampiran XIII Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah dan aset lain-lain.
- n. Lampiran XIV Daftar sub kegiatan tahun jamak (*multi years*);
- o. Lampiran XV Daftar dana cadangan;
- p. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

#### Pasal 10

Ketentuan mengenai Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang  
Pada tanggal 22 Agustus 2024  
Pj. BUPATI JOMBANG,

ttd

TEGUH NARUTOMO

Diundangkan di Jombang  
Pada tanggal 22 Agustus 2024  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN JOMBANG,

ttd

AGUS PURNOMO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2024 NOMOR 9  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 161-9/2024

